

## PENGARUH INSTITUTIONAL OWNERSHIP, AUDIT COMMITTEE DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP TAX AVOIDANCE

CERRY CANDRA  
ARIESTA TIKA K.P.S PUTRI

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Jakarta, Indonesia  
[cerry31candra@gmail.com](mailto:cerry31candra@gmail.com), [ariesta@stietrisakti.ac.id](mailto:ariesta@stietrisakti.ac.id)

Received: January 08, 2025; Revised: January 20, 2025; Accepted: January 22, 2025

**Abstract:** *This study was used to determine the effect of the relationship between the variable independent and the variable dependent. Tax avoidance is the dependent variable, and the independent variables in this study are profitability, leverage, firm size, liquidity, capital intensity, audit committee, and institutional ownership. This study uses companies in the consumer non-cyclical and consumer cyclical sectors listed on the Indonesia Stock Exchange between 2020-2022. This research method uses purposive sampling. A total of 66 companies and 198 data were included among the samples that met the research sampling requirements. Multiple regression analysis was used in the statistical testing of this study. This study shows that there is a positive influence between tax avoidance and the variables of profitability and company size. While the variables of leverage, liquidity, capital intensity, audit committee, and institutional ownership have no effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Company Size, Institutional Ownership, Leverage, Liquidity, Profitability, Tax Avoidance*

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bukti adanya hubungan antara variabel independen dan dependen. Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah variabel dependen, dan variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, likuiditas, intensitas modal, komite audit, dan kepemilikan institusional. Penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor consumer non-cyclical dan consumer cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020-2022. Metode penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sebanyak 66 perusahaan dan 198 data termasuk di antara sampel yang memenuhi persyaratan pengambilan sampel penelitian. Analisis regresi berganda digunakan dalam pengujian statistik penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara penghindaran pajak dengan variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel leverage, liquidity, capital intensity, audit committee, dan institutional ownership tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Kata kunci:** Kepemilikan Institusional, Leverage, Likuiditas, Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan.

### PENDAHULUAN

Sumber pendanaan utama negara Indonesia berasal dari pajak, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan secara hukum terhadap

individu dan badan usaha. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan fasilitas infrastruktur sehingga masyarakat dapat menggunakan sumber daya dan layanan yang ditawarkan oleh

pemerintah. Tagihan pajak harus dibayar, dan wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Untuk menjaga negara tetap berdaulat dan bersatu, pajak berperan sebagai jembatan antara negara dan rakyat. Di Indonesia sudah ada aturan yang mengatur mengenai perpajakan, sehingga seluruh aktivitas perpajakan didasarkan pada aturan tersebut. Aturan perpajakan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2009, mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak memperoleh imbalan atau timbal balik secara langsung dan pajak tersebut digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui kemenkeu.go.id pada tanggal 11 Agustus 2023, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatatkan penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.109,1 triliun hingga akhir Juli 2023. Dengan demikian, jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan yaitu sebesar 64,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat sehingga mempengaruhi kinerja seperti ekspor dan juga berbagai aktivitas di dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa aturan perpajakan masih belum bisa memaksimalkan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak merasa pajak adalah beban yang dapat mengurangi pendapatannya. Sehingga wajib pajak cenderung untuk dapat melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh para wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayarkan. Tindakan ini

dianggap legal karena tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dan hanya memanfaatkan kelemahan yang ada dalam aturan perpajakan. Salah satu contoh dari penghindaran pajak adalah ketika suatu perusahaan melaporkan pendapatannya lebih rendah dari seharusnya dengan menggunakan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Banyak perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan informasi dari [finance.detik.com](http://finance.detik.com) salah satu contoh perusahaan yang melakukan *tax avoidance* adalah PT Adaro Energy Tbk (ADRO). PT Adaro Energy Tbk bergerak di bidang batubara yang memiliki anak perusahaan di Singapura yang bernama *Coaltrade Services International Ltd*. Hal yang dilakukan oleh perusahaan PT Adaro Energy Tbk adalah melakukan *transfer pricing* dimana PT Adaro Energy Tbk menjual batubara ke perusahaan *Coaltrade Service Internasional* dengan harga murah yang menjadikan penjualan serta labanya menjadi kecil dari yang seharusnya. PT Adaro Energy Tbk mengahlihan keuntungannya untuk melakukan penghindaran pajak dan *Coaltrade Service Internasional* menjual kembali batubara tersebut dengan harga yang sesuai pasar internasional. PT Adaro Energy Tbk, membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia sejak tahun 2009-2017.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh [\(Tanjaya dan Nazir 2021\)](#). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti sebelumnya menggunakan variabel peofitabilitas, leverage, firm size, dan sales growth [Tanjaya dan Nazir \(2021\)](#), sedangkan peneliti sekarang hanya menggunakan 3 variabel profitabilitas, leverage, dan firm size dan menambahkan variabel independen yaitu liquidity [Putriningsih et al. \(2019\)](#), capital intensity [Yohanes dan Sherly \(2022\)](#), audit committee [Antari dan Setiawan \(2020\)](#) dan juga menambahkan variabel independen *institutional ownership* [\(Pratomo dan Rana 2021\)](#). Terdapat

perbedaan lain pada populasi dan tahun penelitian. Populasi dan tahun penelitian yang digunakan di penelitian sebelumnya adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan populasi penelitian pada perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* dan *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022.

### Agency Theory

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pihak *principal* dan pihak *agent* yang memiliki sebuah kontrak, dimana *agent* diberikan kuasa dalam pengambilan keputusan ([Jensen dan Meckling 1976](#)). Terdapat perbedaan tujuan antara pihak *principal* dan pihak *agent* yang mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan kepentingan antara kedua belah pihak. Sebagai pemegang saham atau pemilik entitas, *principal* menginginkan pengembalian investasi yang cepat dan tinggi, sedangkan *agent* ingin menerima imbalan seperti insentif, kompensasi, kenaikan gaji, jabatan, dan lain-lain atas kinerjanya dalam mengelola entitas tersebut ([Tanjaya dan Nazir 2021](#)). Selain itu, dalam penghindaran pajak terdapat perbedaan kepentingan dapat dilihat dari pihak manajemen dan pihak otoritas pajak. Pihak otoritas pajak memberikan kuasanya kepada pihak manajemen perusahaan untuk melakukan perhitungan pajaknya secara jujur sebagaimana kondisi perusahaan. Namun pihak manajemen yang mengharapkan imbalan atas kinerjanya dan mengharapkan pembayaran pajak yang rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak *principal* dalam topik ini adalah otoritas pajak dan pihak *agent*nya adalah manajemen.

Ketika [Jensen dan Meckling \(1976\)](#) memperkenalkan teori mengenai prinsip pemisahan kepemilikan dan kontrol dalam organisasi, konflik keagenan muncul. Hal ini dikarenakan agen mengelola operasi bisnis

perusahaan, maka para agen lebih memiliki pemahaman yang lebih baik secara keseluruhan mengenai kualitas perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Terdapat ketidakseimbangan informasi, atau yang dikenal dengan asimetri informasi, ketika agen memiliki lebih banyak pengetahuan tentang bisnis daripada *principal*.

### Tax Avoidance

*Tax avoidance* merupakan salah satu strategi legal untuk mengurangi pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan. Menurut [Kumiasih dan Sari \(2013\)](#) menyatakan bahwa ketika wajib pajak berusaha untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan, atau meringankan beban pajak mereka dengan cara yang diizinkan oleh hukum, penghindaran pajak tidak ilegal. Untuk menurunkan jumlah pajak yang terutang, strategi dan taktik ini digunakan untuk memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang dan ketentuan pajak itu sendiri. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan dua hal yang berbeda. *Tax evasion* yaitu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara melanggar hukum atau *illegal* untuk mengurangi jumlah beban pajak, sedangkan *tax avoidance* dilakukan dengan cara yang legal dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban membayar pajak ([Darmayanti dan Merkusiwati \(2019\)](#)).

### Profitabilitas dan Tax Avoidance

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja perusahaan dalam memperoleh laba atas penjualan, modal, saham, dan aset selama periode waktu tertentu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan [Tanjaya dan Nazir \(2021\)](#) dan [Mahdiana dan Amin \(2020\)](#) profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa nilai ROA yang semakin tinggi menunjukkan laba perusahaan semakin meningkat dan jumlah pajak yang harus dibayarkan juga tinggi, dan akan menyebabkan laba tahun berjalan menjadi lebih kecil. Berbeda

dengan penelitian [Yohan dan Pradipta \(2019\)](#) serta [Anggraeni dan Febrianti \(2019\)](#) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa ketika suatu perusahaan dalam keadaan stabil secara finansial, maka nilai ROA yang tinggi mencerminkan laba yang tinggi, sehingga memudahkan perusahaan tersebut untuk membayar pajak tanpa harus melakukan tindakan penghindaran pajak. Di sisi lain, penelitian [Ardianti \(2019\)](#) menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh profitabilitas. Tingkat profitabilitas perusahaan tidak ada hubungannya dengan apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak perusahaan karena bisnis yang menguntungkan dapat memaksimalkan laba sambil memanfaatkan sumber daya mereka secara efektif untuk membayar biaya operasional, termasuk membayar pajak perusahaan.

**H<sub>1</sub>: Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance.**

### **Leverage dan Tax Avoidance**

*Leverage* merupakan penggunaan uang tunai atau hutang yang dipinjam untuk meningkatkan pendapatan atau meningkatkan investasi atau hasil operasi. Penelitian [Dharmayatri dan Wiratmaja \(2021\)](#) menjelaskan bahwa leverage memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak. Karena mereka memegang sejumlah besar bunga dan dapat meminjam uang dari pihak ketiga dengan modal mereka sendiri untuk mengurangi beban pajak mereka, perusahaan dengan nilai leverage yang tinggi lebih mungkin untuk melakukan penghindaran pajak. Di sisi lain, penelitian [Yohanes dan Sherly \(2022\)](#) menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Baik perusahaan besar maupun kecil tidak akan terpengaruh oleh penghindaran pajak karena meskipun memiliki utang yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, namun hal ini juga dapat menyebabkan

perusahaan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangannya.

**H<sub>2</sub>: Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance.**

### **Company Size dan Tax Avoidance**

Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya sehingga perusahaan yang memiliki asset yang besar akan cenderung menghasilkan laba yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan dengan asset yang kecil dan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian [Tanjaya dan Nazir \(2021\)](#), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena penghindaran pajak menurun seiring dengan bertambahnya ukuran perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang lebih besar sering kali memiliki profitabilitas yang lebih konsisten dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Oleh karena itu, perusahaan besar dianggap lebih mampu membayar pajak mereka, sehingga tingkat penghindaran pajak berkurang.

Berbeda dengan penelitian [Honggo dan Marlinah \(2019\)](#) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang lebih besar akan lebih cenderung melakukan penggelapan pajak, memanfaatkan kelimpahan sumber daya yang mereka miliki untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka.

Penelitian [Mahdiana dan Amin \(2020\)](#) mengindikasikan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak tidak bergantung pada ukuran perusahaan. Selain itu, karena tindakan penghindaran pajak dapat merusak reputasi perusahaan, maka perusahaan tidak ingin mengambil risiko.

**H<sub>3</sub>: Company Size berpengaruh terhadap tax avoidance.****Liquidity dan Tax Avoidance**

Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan melunasi utang jangka pendek. Sebuah perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang kuat ketika memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, dapat membayar tagihannya tepat waktu, dan memiliki aset lancar yang lebih besar dari kewajiban lancar (Artinasari dan Mildawati 2018). Menurut penelitian Dwijayanti (2021) penghindaran pajak secara signifikan dipengaruhi oleh likuiditas. Likuiditas berdampak pada penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki likuiditas lebih besar lebih mampu melunasi utang jangka pendek dan kewajiban pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi likuiditas suatu perusahaan maka semakin rendah ETR. Semakin rendah ETR maka dapat dikatakan semakin tinggi indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Menurut penelitian Budianti dan Curry (2018), likuiditas memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa semakin tinggi *liquidity* sebuah perusahaan, semakin rendah indikasi untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah 2020).

**H<sub>4</sub>: Liquidity berpengaruh terhadap tax avoidance.****Capital Intensity dan Tax Avoidance**

Intensitas modal merupakan besarnya kemampuan perusahaan dalam menginvestasikan dana ke dalam aktiva tetap. Menurut Dwiyanti dan Jati (2019), *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi intensitas modal perusahaan, semakin tinggi pula pengeluaran beban depreiasi aset tetap. Hal ini akan mengakibatkan turunnya pajak terutang perusahaan. Jika laba perusahaan turun, maka

ETR perusahaan rendah, yang menunjukkan jumlah penghindaran pajak yang lebih rendah.

Menurut penelitian Budianti dan Curry (2018), intensitas modal memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan penghindaran pajak menurun seiring dengan meningkatnya intensitas modal perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara masa manfaat perusahaan dengan pajak, selain itu juga karena kemampuan perusahaan untuk mendepresiasi aset tetapnya. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suciarti *et al.* (2020) dan Wijayanti dan Widyawati (2020).

**H<sub>5</sub>: Capital Intensity berpengaruh terhadap tax avoidance.****Audit committee dan Tax Avoidance**

Penelitian yang dilakukan Fauzan *et al.* (2019) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Keberadaan komite audit mempengaruhi tindakan penghindaran pajak karena dengan banyaknya jumlah anggota komite audit akan semakin banyak anggota komite audit yang ikut campur dalam menentukan kebijakan tarif pajak yang efektif untuk perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan yang mempunyai tim audit lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam laporan keuangan karena komite audit bertugas untuk memantau semua kegiatan yang terjadi di perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dan Merkusiwati (2019).

Di sisi lain, penelitian Veronika dan Yohanes (2022) menyatakan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh komite audit. Semakin besar nilai ETR, semakin banyak komite audit yang dimiliki perusahaan. Hal ini mengimplikasikan bahwa selain pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih tinggi, kemungkinan besar penggelapan pajak juga akan berkurang. Menurut penelitian Honggo dan Marlinah (2019), komite audit tidak berpengaruh terhadap

penghindaran pajak. Dikarenakan keberadaan komite audit tidak mempengaruhi keputusan pajak yang dibuat oleh perusahaan. Banyaknya komite audit tidak memiliki pengaruh untuk melakukan penghindaran pajak karena jumlah komite audit sudah diatur oleh BEI yaitu sebanyak 3 orang.

**H<sub>6</sub>: Audit Committee berpengaruh terhadap tax avoidance.**

### **Institutional Ownership dan Tax Avoidance**

*Institutional ownership* memiliki peran penting untuk mengontrol secara efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer dan dapat mendorong manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang bersifat oportunistik, maka kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal ([Arianandini dan Ramantha 2018](#)). Dengan semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya karena tingkat pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal semakin tinggi sehingga indikasi pihak manajemen melakukan penghindaran pajaknya rendah ([Pratomo dan Rana 2021](#)).

Menurut penelitian [Anggraeni dan Febrianti \(2019\)](#) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pemilik saham institusional cenderung menghindari dari deteksi atas penghindaran pajak dan tidak ingin mengambil tindakan beresiko yang merusak reputasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya jumlah *institutional ownership* tidak akan memengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut penelitian dari [Pratomo dan Rana \(2021\)](#) kepemilikan institusional memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Karena manajer lebih fokus di bawah kepemilikan institusional, perusahaan dapat beroperasi dengan sebaik-baiknya, yang memungkinkan tujuan untuk meminimalkan penghindaran pajak dapat dilakukan secara

efektif. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen cenderung tidak akan menghindari pembayaran pajak di perusahaan dengan tingkat pengawasan manajemen yang lebih sedikit. Menurut [Wardana dan Asalam \(2022\)](#) bahwa kepemilikan institusional memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh ekspektasi bahwa manajemen akan bertindak secara independen, terutama dalam hal mengoptimalkan laba.

**H<sub>7</sub>: Institutional ownership berpengaruh terhadap tax avoidance.**

### **METODE PENELITIAN**

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada sektor *consumer non-cyclical* dan *consumer cyclical* dijadikan sebagai objek penelitian untuk penelitian ini. Rentang waktu pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah tiga tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan metode pemilihan sampel *nonprobability sampling* dengan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Berikut kriteria penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

### **Tax Avoidance**

*Tax avoidance* merupakan upaya untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. *Tax avoidance* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan menggunakan skala rasio *effective tax rate* (ETR). Entitas yang memiliki ETR tinggi menunjukkan rendahnya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sebaliknya, entitas dengan ETR yang rendah dapat digunakan untuk mengindikasikan adanya keringanan pajak atau tingkat penghindaran pajak yang tinggi sehingga menghasilkan pembayaran beban pajak yang minimal ([Tanjaya dan Nazir 2021](#)).

Tabel 1. Tahapan Pemilihan Data Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Total Data
1	Perusahaan pada sektor <i>consumer non-cyclicals</i> dan <i>consumer cyclicals</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2020-2022.	209	627
2	Perusahaan pada sektor <i>consumer non-cyclicals</i> dan <i>consumer cyclicals</i> yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan berakhir per tanggal 31 Desember dalam periode 2020-2022.	(13)	(39)
3	Perusahaan pada sektor <i>consumer non-cyclicals</i> dan <i>consumer cyclicals</i> yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam periode 2020-2022.	(14)	(42)
4	Perusahaan pada sektor <i>consumer non-cyclicals</i> dan <i>consumer cyclicals</i> yang tidak melaporkan laba tahun berjalan pada periode 2020-2022.	(109)	(327)
5	Perusahaan pada sektor <i>consumer non-cyclicals</i> dan <i>consumer cyclicals</i> yang tidak memiliki nilai <i>Effective Tax Rate</i> (ETR) dengan nilai > 0 dan < 1 selama tahun 2020-2022.	(7)	(21)
<b>Total data yang digunakan dalam penelitian</b>		<b>66</b>	<b>198</b>

Beban pajak diambil dari total beban pajak penghasilan yaitu beban pajak kini dan beban pajak tangguhan (Josafat dan Febrianti 2023). Berdasarkan Yohanes dan Sherly (2022), maka ETR dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

### Profitabilitas

Profitabilitas menurut Darmayanti dan Merkusyawati (2019) adalah kemampuan untuk menghasilkan laba, perusahaan besar biasanya menghasilkan laba yang besar, sehingga berdampak pada profitabilitas perusahaan. Dalam penelitian ini, return on assets (ROA) digunakan sebagai proksi dari profitabilitas. Berdasarkan Yohanes dan Sherly (2022), maka ROA dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

### Leverage

Leverage digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi utang atau kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang suatu perusahaan. DER menunjukkan seberapa besar pendanaan utang yang digunakan perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan ekuitas/modal.

Berdasarkan Tanjaya dan Nazir (2021) maka DER dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total liabilities}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

### Company Size

Besarnya ukuran perusahaan dapat diukur dari seberapa besar total aset, total pendapatan, dan total modal (Dwijayanti 2021). Mentransformasikan total aset ke logaritma natural (Ln) untuk menghitung ukuran perusahaan. Hal ini disebabkan karena total aset perusahaan yang tinggi dianggap menunjukkan perusahaan tersebut lebih stabil dan dapat mengoperasikan perusahaan dalam jangka waktu yang relative lama sehingga ukuran perusahaan menurut Tanjaya dan Nazir (2021) sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

### Liquidity

Liquidity adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek secara tepat waktu dengan melihat aset lancar terhadap hutang jangka pendek. Menurut penelitian Manik dan Darmansyah (2022) current ratio yang dihitung dengan membagi aset lancar dengan aset jangka pendek sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

### Capital Intensity

Besarnya kemampuan perusahaan dalam menginvestasikan dana ke dalam aktiva tetapnya disebut dengan intensitas modal. Dalam penelitian ini, *capital intensity* diukur dengan cara total aset tetap setelah depresiasi dengan total aset perusahaan. Pengukuran untuk *capital intensity* menurut [Yohanes dan Shery \(2022\)](#) adalah sebagai berikut:

$$\text{CAP\_INT} = \frac{\text{Total Net Fixed Assets}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

### Audit Committee

*Audit committee* merupakan anggota-anggota yang dibentuk oleh dewan komisaris yang memahami tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip pengawasan internal ([Honggo dan Marlinah 2019](#)). Tugas komite audit dibentuk untuk mendukung dewan direksi dalam pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, yang ditangani oleh manajemen dan auditor independen, serta untuk menyelidiki dan memantau pelaksanaan tugas dewan direksi dalam mengelola perusahaan ([Anggraeni dan Febrianti 2019](#)). Komite audit menurut [Antari dan Setiawan \(2020\)](#) dapat diukur dengan jumlah komite audit menggunakan proksi berikut:  
Komite audit = jumlah anggota komite audit

### Institutional Ownership

Menurut [Yohanes dan Karnadi \(2021\)](#), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, asuransi, investasi, dan kepemilikan institusional lainnya. Proporsi kepemilikan institusional suatu perusahaan dapat dihitung dengan membagi kepemilikan institusional atas saham perusahaan tersebut dengan jumlah saham yang beredar ([Yohanes dan Karnadi 2021](#)). Berikut rumus yang dapat digunakan untuk menghitung kepemilikan institusional menurut ([Pratomo dan Rana 2021](#)):  
Kepemilikan institusional =  $\frac{\text{Saham Yang Dimiliki Institusional}}{\text{Jumlah Saham Yang Diterbitkan}} \times 100$

### HASIL PENELITIAN

Berikut ini adalah hasil dari pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini:

Variabel *Tax avoidance* (ETR) memiliki nilai minimum sebesar 0,00379 yang dimiliki oleh PT. MNC Land Tbk. (KPIG) pada tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 0,94292 yang dimiliki oleh PT. Gema Grahasarana Tbk (GEMA) pada tahun 2022. Nilai rata-raa *mean* sebesar 0,2592590 dan *standard deviation* sebesar 0,13452192.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	198	0,00379	0,94292	0,2592590	0,13452192
ROA	198	0,00011	0,34885	0,0787434	0,06361381
DER	198	0,08978	4,41309	0,9205286	0,82202611
SIZE	198	25,31018	32,82638	29,1343908	1,59554290
LK	198	0,60823	13,30906	2,6964430	2,25806204
CAP_INT	198	0,00247	0,76225	0,2928600	0,16457327
KA	198	2	4	3,02	0,224
KI	198	0,00000	0,97903	0,6565728	0,23885391

Sumber: Data Diolah

Variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum sebesar 0,00011 yang dimiliki oleh PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) pada tahun 2022. Nilai maksimum sebesar 0,34885 yang dimiliki oleh PT. Unilever Indonesia Tbk (UNVR) pada tahun 2020. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0, 0787434 dan *standard deviation* sebesar 0,06361381.

Variabel *leverage* (DER) memiliki nilai minimum sebesar 0,08978 yang dimiliki oleh PT Multi Prima Sejahtera Tbk. (LPIN) pada tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 4,41309 yang dimiliki PT. Millennium Pharmacon International Tbk (SDPC) pada tahun 2022. Nilai rata rata (*mean*) sebesar 0, 9205286 dan *standard deviation* sebesar 0,82202611.

Variabel *company size* (SIZE) memiliki nilai minimum sebesar 25,31018 yang dimiliki oleh PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. (PANI) pada tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 32,82638 yang dimiliki PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) pada tahun 2022. Nilai rata rata (*mean*) sebesar 29,1343908 dan *standard deviation* sebesar 1,59554290.

Variabel *liquidity* (LK) memiliki nilai minimum sebesar 0,60823 yang dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) pada tahun 2022. Nilai maksimum sebesar 13,30906 yang dimiliki PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) pada tahun 2021. Nilai rata rata (*mean*) sebesar 2,6964430 dan *standard deviation* sebesar 2,25806204.

Variabel *capital intensity* (CAP\_INT) memiliki nilai minimum sebesar 0,00247 yang dimiliki oleh PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk (PANI) pada tahun 2022. Nilai maksimum sebesar 0,76225 yang dimiliki PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) pada tahun 2021. Nilai rata rata (*mean*) sebesar 0,2928600 dan *standard deviation* sebesar 0,16457327.

Variabel *audit committee* (KA) memiliki nilai minimum sebesar 2 yang dimiliki oleh PT Ulta Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) pada tahun 2022, PT Multi Indocitra Tbk (MICE) pada tahun 2021-2022. Nilai maksimum sebesar 4 yang dimiliki PT Millennium Pharmacon International Tbk pada tahun 2021-2022, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk pada tahun 2020-2021, PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2021, PT Media Nusantara Citra Tbk pada tahun 2020-2021. Nilai rata rata (*mean*) sebesar 3,02 dan *standard deviation* sebesar 0,224.

Variabel *institutional ownership* memiliki nilai minimum sebesar 0,00000 yang dimiliki oleh PT. Campina Ice Cream Industry Tbk, PT. Pratama Abadi Nusa Industri Tbk, PT. Wismilak Inti Makmur Tbk pada tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 0,97903 yang dimiliki PT. Tigaraksa Satria Tbk (TGKA) pada tahun 2020. Nilai rata rata (*mean*) sebesar 0,6565749 dan *standard deviation* sebesar 0,23885391.

Tabel 3. Hasil Uji t

Variabel	B	Sig	Kesimpulan
(Constant)	0,839	0,000	
ROA	-0,683	0,000	H <sub>1</sub> Diterima
DER	0,017	0,195	H <sub>2</sub> Tidak Diterima
SIZE	-0,020	0,000	H <sub>3</sub> Diterima
LK	-0,007	0,136	H <sub>4</sub> Tidak Diterima
CAP_INT	0,027	0,642	H <sub>5</sub> Tidak Diterima
KA	0,021	0,613	H <sub>6</sub> Tidak Diterima
KI	-0,023	0,565	H <sub>7</sub> Tidak Diterima

Sumber: Data Diolah

Hasil dari uji t pada tabel 3 menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki nilai *sig* sebesar 0,000 dan nilai koefisien sebesar -0,683. Nilai *sig* yang berada di bawah atau sama dengan *alpha* 0,05 maka dapat diartikan bahwa  $H_1$  dapat diterima. Hasilnya, variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR atau berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika nilai profitabilitas perusahaan naik, maka nilai ETR juga akan naik. Ketika nilai ETR turun, maka beban pajak perusahaan juga turun. Beban pajak yang rendah menandakan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ketika nilai profitabilitas perusahaan meningkat, maka penghindaran pajak juga akan meningkat. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian [Tanjaya dan Nazir \(2021\)](#) yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai ROA berarti laba perusahaan semakin meningkat dan pajak yang harus dibayarkan juga tinggi, sehingga menyebabkan laba tahun berjalan semakin rendah..

Hasil dari uji t pada tabel 3 menunjukkan bahwa variabel *leverage* memiliki nilai *sig* sebesar 0,195 dan nilai koefisien sebesar 0,017. Nilai *sig* yang berada di atas atau sama dengan *alpha* 0,05 maka dapat diartikan bahwa  $H_2$  tidak diterima. Akibatnya, variabel *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Besar kecilnya tingkat utang perusahaan tidak memengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghindari penghindaran pajak [Yohanes dan Sherly \(2022\)](#). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Yohan dan Pradipta \(2019\)](#), [Yohanes dan Sherly \(2022\)](#), [Honggo dan Marlinah \(2019\)](#). Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh [Dharmayatri dan Wiratmaja \(2021\)](#), [Pitaloka dan Merkusiwati \(2019\)](#), [Tanjaya dan Nazir \(2021\)](#), [Fadhila dan Andayani \(2022\)](#).

Hasil uji t pada tabel 3, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai *sig* sebesar 0,000 dan koefisien sebesar -0,020. Nilai *sig* yang lebih kecil atau sama dengan

$\alpha$  0,05 menunjukkan bahwa  $H_3$  dapat diterima. Berdasarkan temuan ini, variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap ETR dan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa ketika ukuran perusahaan meningkat, maka nilai ETR juga meningkat. Jika nilai ETR turun, maka beban pajak yang harus ditanggung perusahaan juga turun. Beban pajak yang rendah menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin besar pula indikasi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, karena perusahaan dengan total aset yang relatif besar lebih menguntungkan, oleh karena itu mereka bertujuan untuk membatasi kebutuhan pajaknya ([Wardani dan Puspitasari 2022](#)). Hal ini konsisten dengan temuan [Honggo dan Marlinah \(2019\)](#) dan [Lisett dan Julisar \(2022\)](#). Namun, temuan penelitian ini bertentangan dengan temuan [Tanjaya dan Nazir \(2021\)](#), [Dharmayatri dan Wiratmaja \(2021\)](#), serta [Anggraeni dan Febrianti \(2019\)](#).

Hasil dari uji t pada tabel 3 menunjukkan bahwa *liquidity* memiliki nilai koefisien sebesar -0,007 dan *sig* sebesar 0,136. Nilai *sig* yang berada di atas atau sama dengan *alpha* 0,05 maka dapat diartikan bahwa  $H_4$  tidak diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *liquidity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh [Manik dan Darmansyah \(2022\)](#).

Tabel 3 menunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki nilai koefisien sebesar 0,027 dan *sig* sebesar 0,642. Nilai *sig* yang lebih besar atau sama dengan *alpha* 0,05 mengindikasikan bahwa  $H_5$  tidak dapat diterima. Dengan demikian, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Yohanes dan Sherly \(2022\)](#) yang menyatakan bahwa *capital intensity* menunjukkan seberapa banyak asset tetap yang dimiliki oleh perusahaan yang dimana dengan membeli asset tetap akan

menimbulkan beban depresiasi. Dengan adanya beban depresiasi tersebut menyebabkan beban pajak yang harus dibayarkan Perusahaan berkurang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Tebiono dan Sukadana \(2019\)](#), [Yohanes dan Sherly \(2022\)](#), dan [Jonathan dan Yohanes \(2022\)](#).

Hasil uji t pada tabel 3 menunjukkan bahwa komite audit memiliki nilai koefisien sebesar 0,021 dan sig sebesar 0,613 atau lebih besar dari nilai alpha 0,05. Nilai sig yang lebih besar atau sama dengan alpha 0,05 mengindikasikan bahwa H6 tidak dapat diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini konsisten dengan temuan [Honggo dan Marlinah \(2019\)](#), [Yohanes dan Sherly \(2022\)](#), dan [Pratomo dan Rana \(2021\)](#) yang menemukan bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap keputusan perpajakan perusahaan. Jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena BEI membatasi jumlah komite audit sebanyak tiga orang. Temuan penelitian ini bertentangan dengan penelitian [Fauzan et al. \(2019\)](#), [Antari dan Setiawan \(2020\)](#), dan [Fauzan et al. \(2021\)](#).

Hasil uji t pada tabel 3 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien sebesar -0,023 dan nilai signifikansi sebesar 0,565 yang lebih tinggi dari nilai alpha 0,05. Nilai sig yang lebih besar atau sama dengan alpha 0,05 menandakan bahwa H7 tidak diterima. Jadi pada dasarnya, dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Jadi, hipotesis alternatif ketujuh tidak dapat diterima. Besar atau kecilnya kepemilikan institusional tidak terlalu berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini dikarenakan kepemilikan institusional tidak terlalu membantu dalam mengawasi manajer secara efektif dalam mengambil keputusan [Yohanes dan Sherly \(2022\)](#). Hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh [Yohanes dan Sherly \(2022\)](#), [Yohanes dan Kamadi \(2021\)](#). Hal ini

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Pratomo dan Rana \(2021\)](#), [Budiadnyani \(2020\)](#).

## PENUTUP

Dilihat dari hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa tidak ada korelasi antara penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional, komite audit, likuiditas, capital intensity, maupun leverage. Leverage dan profitabilitas memiliki dampak terhadap penghindaran pajak. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu diperhatikan untuk penelitian selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Periode dalam penelitian ini hanya 3 tahun yaitu 2020 sampai 2022 yang dimana rentang waktu tersebut belum bisa mencerminkan penelitian jangka panjang.
2. Objek dalam penelitian ini hanya berfokus pada sektor *consumer non-cyclicals* dan *consumer cyclicals*.
3. Hasil dari pengujian hipotesis yaitu analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* yaitu hanya sebesar 18,1%. Sisanya 81,9% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.

Berdasarkan keterbatasan yang sudah dijelaskan sebelumnya pada penelitian ini, berikut ini terdapat beberapa rekomendasi yang bisa berguna untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik terkait *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut:

1. Menambah periode penelitian apabila ingin mendapatkan hasil penelitian yang mencerminkan jangka panjang.
2. Memperluas objek penelitian yang bukan hanya pada sektor *consumer non-cyclicals* dan *consumer cyclicals* saja, tetapi juga bisa mencakup perusahaan non keuangan atau bisa menambahkan sektor baru yang jarang digunakan.
3. Menambah variabel independen yang belum diteliti seperti *csr*, *sales growth*,

*financial distress* dan lain sebagainya yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### REFERENCES:

- Anggraeni, Rosvita, And Meiriska Febrianti. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21: 185–92. <http://jurnaltsm.id/index.php/jba>.
- Antari, Ni Wayan Desi, And Putu Ery Setiawan. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Komite Audit Pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 30 (10): 2591. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i10.p12>.
- Ardianti, Putu Novia Hapsari. 2019. "Profitabilitas, Leverage, Dan Komite Audit Pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi*, March, 2020. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p13>.
- Arianandini, Putu Winning, And I Wayan Ramantha. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi*, February, 2088. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>.
- Artinasari, Nikita, And Titik Mildawati. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 7(8): 1–18.
- Budiadnyani, Ni Putu. 2020. "Pengaruh Kompensasi Manajemen Pada Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 5. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi>.
- Budianti Dan Curry. 2018. "Pengaruh Profitabilitas Likuiditas Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Perpajakan* 2: 1205–9. <http://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/semnas/article/view/3567%25>.
- Darmayanti, Pande Putu Biantari, And Ni Ketut Lely Aryani Merkusyawati. 2019. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi*, March, 1992. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p12>.
- Dharmayatri, Ni Wayan Shintya, And I Dewa Nyoman Wiratmaja. 2021. "Return On Assets, Leverage, Company Size Dan Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 31 (9): 2301. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i09.p12>.
- Dwijayanti, Febriyani. 2021. "The Effect Of Profitability, Liquidity, Capital Intensity, And Firm Size On Tax Avoidance In Manufacturing Companies Febriyani."
- Dwiyanti, Ida Ayu Intan, And I Ketut Jati. 2019. "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi*, June, 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>.
- Fadhila, Nida, And Sari Andayani. 2022. "Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance." *Owner:Riset & Jurnal Akuntansi* 6 (4): 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>.
- Fauzan, Pingkhan Mutia Dewi Arsanti, Ilham Nuryana Fatchan. 2021. "The Effect Of Financial Distress, The Effect Of Financial Distress, Good Corporate Governance, And Good Corporate Governance, And Institutional Ownership On Tax Avoidance Institutional Ownership On Tax Avoidance (Empirical Study Of Manufacturing (Empirica)." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 6 (2). [www.idx](http://www.idx).
- Fauzan, Fauzan, Dyah Ayu Ayu, And Nashirotn Nisa Nurharjanti. 2019. "The Effect Of Audit Committee, Leverage, Return On Assets, Company Size, And Sales Growth On Tax Avoidance." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 4 (3): 171–85. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338>.
- Honggo, Kevin, And Aan Marlinah. 2019. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21 (1): 9–26.
- Ikhsan Abdullah. 2020. "Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 20 (1): 16–22. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755>.
- Jensen, M.C., Meckling, W.H. 1976. "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure." *Journal Of Financial Economics* 3: 305–60.
- Jonathan, And Yohanes. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *E-Jurnal Akuntansi Tsm* 2 (3): 357–66.

- <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i3.1713>.
- Josafat, Ricky, And Meiriska Febrianti. 2023. "Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak". *E-Jurnal Akuntansi Tsm* 3 (3):27 -. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i3.2186>.
- Kurniasih, Tommy, And Maria M.Ratna Sari. 2013. "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance." *Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana* 18 (1).
- Lisett, And Julisar. 2022. "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Tsm* 2 (2): 705–20. <http://jurnaltsm.id/index.php/ejatsm>.
- Mahdiana, Maria Qibti, And Muhammad Nuryatno Amin. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7 (1): 127–38. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>.
- Manik, James, And Darmansyah Darmansyah. 2022. "Determinan Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (Jrap)* 9 (02): 146–58.
- Pitaloka, Syifa, And Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2019. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 27 (2): 58–66.
- Pratomo, Dudi, And Risa Aulia Rana. 2021. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Akuntansi* 8 (1): 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>.
- Putriningsih, Dewi, Eko Suyono, And Herwiyanti Eliada. 2019. "Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 20 (2): 77–92.
- Suciarti, Cicik, Elly Suryani, And Kurnia Kurnia. 2020. "The Effect Of Leverage, Capital Intensity And Deferred Tax Expense On Tax Avoidance." *Journal Of Accounting Auditing And Business* 3 (2): 76. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.28624>.
- Tanjaya, Christili, And Nazmel Nazir. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 8 (2): 189–208. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>.
- Tebiono, Juan Nathanael, Ida Bagus, And Nyoman Sukadana. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21: 121–30. <http://jurnaltsm.id/index.php/jba>.
- Veronika, Monika, And Yohanes Yohanes. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Di Perusahaan Non-Keuangan." *E-Jurnal Akuntansi Tsm* 2 (4): 547–64. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i4.1825>.
- Wardana, Puja Gusti, And Ardan Gani Asalam. 2022. "Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019." *Jurnal Ekombis Review - Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10 (1): 56–66. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1699>.
- Wardani, Dewi Kusuma, And Dwi Mega Puspitasari. 2022. "Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Umur Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi." *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 19 (1): 89–94. <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10814>.
- Wijayanti, Dina, And Dini Widyawati. 2020. "Pengaruh Debt To Equity, Return On Assets, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dini Widyawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, No. 16. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2803/2813>.
- Yohan, And Arya Pradipta. 2019. "Pengaruh Roa, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21: 1–1. <http://jurnaltsm.id/index.php/jba>.
- Yohanes, And Felicia Karnadi. 2021. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *E-Jurnal Akuntansi Tsm* 1 (4): 657–70.

<http://jurnaltsm.id/index.php/ejatsm>.

Yohanes, And Fransisca Sherly. 2022. "Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality, Dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Tsm* 2 (2): 543–58. <http://jurnaltsm.id/index.php/ejatsm>.